



## HUKUM PIDANA ADAT DI TENGAH MODERNISASI : RELEVANSI, TANTANGAN, DAN INTEGRASI DALAM SISTEM NASIONAL

**Rizky Ramadan**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: [ikiarchive12@gmail.com](mailto:ikiarchive12@gmail.com)

**Abstract.** *Customary criminal law is a cultural heritage of the Indonesian nation, living and developing from the values and traditions of indigenous communities. As an unwritten legal system, customary criminal law has a unique character that emphasizes social balance, deliberation, and the restoration of relations between citizens. However, in the era of modernization and globalization, its existence faces various challenges, primarily due to the dominance of formal, rational, and uniform national laws. This article aims to analyze the relevance of customary criminal law in modern society, identify challenges in its implementation, and explore the potential for its integration with the national criminal law system. Using a juridical-normative approach and qualitative analysis of legal literature, legislation, and customary legal practices in various regions, this study finds that customary criminal law still has significant relevance in building a legal system that is socially just and rooted in local values. However, its integration into the national legal system requires caution to avoid eliminating the essence and flexibility of customary law itself. Efforts to harmonize customary law and national law need to be carried out through strengthening the legitimacy of customary law, dialogue between legal institutions, and adjusting customary law principles to human rights standards and national interests.*

**Keywords :** *Customary Criminal Law, Modernization, National Law, Legal Integration, Local Wisdom*

**Abstrak.** Hukum pidana adat merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang dari nilai-nilai serta tradisi masyarakat adat. Sebagai sistem hukum yang tidak tertulis, hukum adat pidana memiliki karakter khas yang menekankan keseimbangan sosial, musyawarah, dan pemulihian hubungan antarwarga. Namun, dalam era modernisasi dan globalisasi, keberadaannya menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat dominasi hukum nasional yang bersifat formal, rasional, dan seragam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum pidana adat di tengah masyarakat modern, mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya, serta mengeksplorasi potensi integrasinya dengan sistem hukum pidana nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta praktik hukum adat di berbagai daerah, penelitian ini menemukan bahwa hukum pidana adat masih memiliki relevansi signifikan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan sosial dan berakar pada nilai-nilai lokal. Namun, integrasinya ke dalam sistem hukum nasional memerlukan kehati-hatian agar tidak menghilangkan esensi dan fleksibilitas hukum adat itu sendiri. Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional perlu dilakukan melalui penguatan legitimasi hukum adat, dialog antarlembaga hukum, serta penyesuaian prinsip hukum adat dengan standar hak asasi manusia dan kepentingan nasional.

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana adat, Modernisasi, Hukum Nasional, Integrasi Hukum, Kearifan Lokal*

## PENDAHULUAN

Adat istiadat merupakan kumpulan norma dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur perilaku anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pelaksanaan upacara adat, tata krama dalam berinteraksi, aturan komunikasi, serta ketentuan mengenai hubungan antarindividu maupun antar kelompok.<sup>1</sup>

Keberadaan adat istiadat sering kali menjadi fondasi utama dalam menjaga identitas kultural serta kesinambungan budaya suatu komunitas. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat yang khas, yang tercermin dalam gaya hidup, nilai-nilai, serta sistem kepercayaan yang dianut. Oleh karena itu, adat istiadat tidak hanya dipahami sebagai sekadar aturan sosial, melainkan juga sebagai manifestasi dari sejarah, nilai luhur, serta hubungan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Selain sebagai landasan identitas budaya, adat istiadat juga memegang peran sentral dalam menciptakan kerukunan sosial. Melalui nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, adat istiadat membentuk suatu sistem pengaturan sosial yang mengarahkan interaksi antarwarga masyarakat. Di samping itu, adat istiadat berfungsi sebagai penjaga norma moral dan etika kolektif yang menjadi fondasi kehidupan bersama.

Dengan menjunjung tinggi adat istiadat, masyarakat mampu menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, harmonis, serta toleran terhadap perbedaan. Dalam situasi konflik sekalipun, adat istiadat sering menyediakan mekanisme penyelesaian yang telah teruji oleh waktu dan pengalaman kolektif masyarakat. Dengan demikian, adat istiadat tidak hanya menjadi panduan perilaku, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun, beradab, dan berkelanjutan.

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang mencerminkan kearifan lokal adalah keberadaan hukum adat, khususnya hukum pidana adat. Sebelum terbentuknya sistem hukum nasional yang terstruktur sebagaimana dikenal saat ini, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem hukum tersendiri yang hidup dan berkembang secara dinamis dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Hukum pidana adat berperan penting dalam mengatur norma-norma perilaku, menyelesaikan konflik, serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat tradisional.

Hukum pidana adat memiliki karakteristik yang khas karena ia tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Penegakan hukum pidana adat tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga memulihkan keseimbangan dan keharmonisan hubungan antarkelompok masyarakat. Mekanisme penyelesaian perkara dalam hukum pidana adat seringkali lebih mengedepankan asas musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan pertimbangan moral yang kontekstual dengan norma-norma lokal, yang kadang tidak ditemukan dalam hukum pidana nasional yang bersifat formal dan prosedural.<sup>2</sup>

Namun demikian, seiring masuknya era modernisasi dan globalisasi, posisi hukum pidana adat mulai mengalami tantangan yang signifikan. Perubahan struktur sosial, mobilitas penduduk, serta meningkatnya otoritas hukum formal yang diatur dalam sistem

<sup>1</sup> Lin Turyani, Erni Suharini and Hamdan Tri Atmaja, 2024, *Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat*, Semarang, Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, Hal. 234

<sup>2</sup> Nur Sri Maryam, 2024, *Kontribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia*, Jawa Tengah, Jurnal Hukum Kebijakan Publik Dan Pemerintahan, Hal. 276

hukum nasional membuat keberadaan hukum pidana adat mengalami pergeseran, baik dari sisi otoritas, kepercayaan masyarakat, maupun fungsionalitasnya.<sup>3</sup>

Modernisasi membawa serta sistem nilai baru yang lebih rasional, universal, dan berbasis pada peraturan tertulis, yang kadangkala tidak sejalan dengan sifat fleksibel dan tidak tertulisnya hukum pidana adat.

Di satu sisi, konstitusi dan berbagai regulasi nasional memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum pidana adat, sejauh hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, hak asasi manusia, serta kepentingan umum. Hal ini memberikan ruang normatif bagi hukum pidana adat untuk tetap hidup dan berkembang. Namun, pada tataran implementasi, masih terjadi berbagai persoalan, baik dari aspek legalitas, otoritas lembaga adat, maupun sinergi antara aparat penegak hukum negara dan pelaku adat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana posisi dan peran hukum pidana adat dalam konteks masyarakat modern Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta mengeksplorasi kemungkinan dan strategi integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional.

Diharapkan, melalui kajian ini, dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang inklusif, adil, dan berakar pada nilai-nilai lokal bangsa Indonesia.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang saya buat dalam artikel ini yaitu “Bagaimana relevansi, tantangan, dan potensi integrasinya hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional dalam kehidupan masyarakat modern saat ini?”

## **METODE**

Dalam penulisan artikel ini, digunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif untuk mengkaji hukum pidana adat dalam konteks modernisasi dan integrasinya dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan Yuridis-Normatif, dalam pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam ketentuan hukum adat. Fokusnya adalah pada studi kepustakaan (library research) untuk memahami bagaimana hukum pidana adat dikonstruksikan secara normatif dan sejauh mana pengakuannya dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam KUHP nasional yang baru (KUHP 2023).

Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Wawancara dengan tokoh adat, aparat penegak hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat adat (jika tersedia). Juga dapat mencakup studi kasus hukum pidana adat yang masih dijalankan di beberapa daerah seperti di Papua, Bali, atau Sumatera Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dokumen peraturan perundang-undangan (misalnya: UUD 1945 Pasal 18B, KUHP Nasional, UU Masyarakat Adat), literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta artikel berita yang relevan.

---

<sup>3</sup> Muchamamad Daing Azimattara, 2025, *Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat Dalam Masyarakat Indonesia*, Tulang Bawang, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Hal. 142

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat merupakan seperangkat aturan atau kebiasaan yang telah diikuti dan dilaksanakan secara turun-temurun sejak masa lampau. Adat mencerminkan gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta aturan-aturan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem. Dengan demikian, adat dapat dipahami sebagai tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat asli, yang mencakup nilai budaya, norma hukum adat, serta peraturan yang terintegrasi dalam suatu sistem hukum adat di Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang bersifat tidak tertulis dan tumbuh dari kesadaran serta budaya masyarakat, yang dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur keagamaan. Sejumlah ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian hukum adat. Salah satunya, Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang, di satu sisi, memiliki sanksi sehingga dapat disebut sebagai hukum, namun di sisi lain tidak dikodifikasikan secara tertulis, sehingga disebut sebagai adat.<sup>5</sup>

Hukum pidana adat di Indonesia memiliki akar sejarah yang mendalam, mencerminkan kekayaan budaya serta keragaman tradisi masyarakat dari berbagai wilayah nusantara. Jauh sebelum kedatangan kolonialisme, setiap komunitas etnis telah memiliki sistem hukum pidana adat yang secara mandiri mengatur perilaku warganya. Pelanggaran terhadap norma-norma adat umumnya dikenai sanksi, baik berupa denda maupun hukuman fisik, sesuai dengan ketentuan lokal yang berlaku.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana adat mengalami perubahan signifikan. Pemerintah kolonial mulai mengintegrasikan unsur-unsur hukum adat ke dalam sistem hukum Eropa dalam rangka menciptakan struktur hukum yang lebih seragam dan terpusat. Proses ini diwujudkan melalui kodifikasi norma-norma adat ke dalam bentuk tertulis, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam sistem pidana kolonial.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah berupaya mengakomodasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional. Namun, proses integrasi ini menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perbedaan prinsip antara hukum adat dan hukum nasional. Hingga kini, dualisme sistem hukum tersebut masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Dalam menghadapi dinamika zaman dan pengaruh globalisasi, hukum pidana adat terus mengalami adaptasi guna menjawab kebutuhan masyarakat modern. Di sisi lain, upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat tetap menjadikan *Hukum Pidana Adat: Dinamika, Sumber, dan Peranannya dalam Masyarakat Indonesia*

Hukum pidana adat di Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang telah berkembang secara turun-temurun di berbagai komunitas etnis. Sumber hukum pidana adat tidak hanya berasal dari adat istiadat yang diwariskan secara lisan atau tertulis, tetapi juga dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga adat setempat, seperti dewan adat, kepala adat, atau majelis adat yang memiliki kewenangan hukum dalam komunitasnya.

Keputusan-keputusan adat yang diambil oleh lembaga-lembaga ini sering kali menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana adat. Dalam beberapa kasus, sumber hukum ini juga terdokumentasi dalam naskah-naskah kuno atau teks-teks klasik yang memuat norma

<sup>4</sup> Achmad Asfi, 2021, *Eksistensi Hukum Adat*, Kediri, Jurnal Studi Keagamaan Islam, Hal. 99

<sup>5</sup> Muhammad Erfan, Nor Fadillah And Fitriah, 2024, *Hukum Adat Indonesia Aspek, Teor, Dan Penerapan*, Banjarbaru. Hal. 127

dan sanksi hukum adat dalam konteks sejarah dan budaya setempat. Seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, aturan-aturan adat tersebut mengalami penyesuaian untuk tetap relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Dengan demikian, hukum pidana adat bersifat dinamis dan mencerminkan interaksi antara warisan tradisional dan tuntutan zaman.

Secara umum, hukum pidana adat merupakan sistem norma yang diakui dan diterapkan oleh suatu kelompok masyarakat berdasarkan adat istiadat yang telah mengakar kuat. Sistem ini memberikan landasan untuk mengatur perilaku anggota komunitas, menetapkan norma moral, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Aturan-aturan dalam hukum pidana adat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, kepemilikan tanah, pernikahan, warisan, hingga penyelesaian konflik internal.<sup>6</sup>

Tokoh-tokoh adat atau lembaga adat memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum. Mereka tidak hanya berwenang menetapkan sanksi, tetapi juga bertindak sebagai mediator dan penjaga keseimbangan sosial dalam komunitas. Bentuk sanksi dalam hukum pidana adat bervariasi, mulai dari denda, kerja sosial, pengucilan, hingga ritual tertentu yang mengandung makna simbolis. Sanksi-sanksi ini bersifat restoratif, lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi antar pihak, daripada semata-mata menghukum pelaku secara represif.

Peran penting hukum pidana adat terletak pada kemampuannya menjaga harmoni sosial dan memperkuat solidaritas komunitas. Sistem ini juga menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat dan sarana pelestarian nilai-nilai luhur. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, hukum pidana adat tetap memiliki tempat penting, meskipun interaksinya dengan sistem hukum nasional sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal integrasi prinsip-prinsip hukum tradisional ke dalam kerangka hukum negara.

Lahirnya hukum pidana adat merupakan hasil dari proses sosial yang organik, mencerminkan akumulasi nilai, norma, dan praktik yang berkembang lintas generasi. Penyelesaian pelanggaran melalui hukum adat biasanya dimulai dari proses identifikasi masalah oleh tokoh atau lembaga adat, kemudian dilanjutkan dengan upaya mediasi untuk mencari solusi damai. Bila mediasi tidak membawa hasil, maka sanksi formal dijatuhan berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Proses ini mencerminkan pendekatan keadilan yang bersifat holistik, di mana pelaku pelanggaran tidak hanya dikenai sanksi, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui tindakan-tindakan seperti kompensasi kepada korban, ritual pemulihan, atau kegiatan sosial. Dengan demikian, hukum pidana adat bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan moral dan keseimbangan dalam masyarakat.

Pelanggaran terhadap norma adat umumnya dianggap sebagai pelanggaran serius, yang tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Konsekuensinya bisa bersifat sosial, seperti pengucilan, maupun hukum, seperti pemberian denda atau kewajiban melakukan kerja sosial. Tujuan utamanya tetap pada pemulihan tatanan sosial, bukan sekadar pembalasan.

Dalam praktiknya, kewenangan untuk menegakkan hukum pidana adat biasanya dipegang oleh tokoh-tokoh adat yang memiliki legitimasi berdasarkan keturunan, pengetahuan adat, dan pengakuan komunitas. Lembaga-lembaga seperti dewan adat atau

---

<sup>6</sup> Zainudin Hasan, 2025, *Hukum Adat*, Bandar Lampung, UBL Press, Hal. 139

majelis adat sering kali bertindak sebagai pengadil dalam perkara-perkara adat. Proses ini memperlihatkan struktur sosial yang berbasis pada nilai-nilai kolektif, bukan individual.

Namun, dinamika sosial, ekonomi, dan hukum nasional turut memengaruhi eksistensi hukum pidana adat. Dalam beberapa komunitas, ada upaya untuk memperkuat posisi hukum adat dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional, agar tetap relevan dan tidak terpinggirkan oleh perkembangan hukum negara modern<sup>7</sup>. Proses ini memerlukan dialog dan kompromi agar prinsip-prinsip keadilan adat dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional tanpa kehilangan esensinya. Adi bagian penting dalam menjaga keberagaman budaya bangsa. Secara umum, sumber hukum pidana adat berasal dari adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun tertulis. Norma-norma tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai keadilan, tata cara hidup, serta mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Dalam era modernisasi yang berkembang pesat sejak abad ke-21, masyarakat hukum adat menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mempertahankan kearifan lokal mereka. Perubahan sosial yang cepat dan menyebar secara intensif ke dalam komunitas adat telah mengubah pola kehidupan, sistem nilai budaya, dan struktur hubungan sosial, melalui dominasi norma-norma modern. Proses asimilasi budaya yang semakin luas telah menyebabkan tergerusnya kearifan lokal, sehingga eksistensi masyarakat hukum adat mengalami penurunan.

Bericara mengenai globalisasi, pada hakikatnya hal tersebut terjadi ketika manusia telah mampu menguasai serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang telekomunikasi dan transportasi. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum nasional, dan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan agar Indonesia dapat menghadapi globalisasi tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Jika keberagaman sistem hukum (pluralisme hukum) tidak lagi ingin dipertahankan, maka unsur-unsur hukum adat dan hukum agama perlu ditransformasikan atau diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, sehingga masing-masing dapat berkembang dalam bidang hukumnya sendiri.

Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis namun tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat di suatu wilayah, selama masyarakat tersebut masih mematuhi hukum adat yang diwariskan oleh leluhur mereka.<sup>8</sup> Dengan demikian, eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak dapat diabaikan, meskipun hukum adat tidak tertulis dan, secara prinsip legalitas formal, dianggap tidak sah sebagai hukum positif.

Namun demikian, hukum adat tetap hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat dan tercermin dalam perilaku mereka sesuai dengan adat-istiadat serta struktur sosial budayanya, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Saat ini dapat dikatakan sebagai masa kebangkitan masyarakat adat, yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan dan keputusan yang mengakomodasi hak-hak mereka. Yang tak kalah penting adalah perlunya pengkajian dan pengembangan hukum adat secara lebih mendalam, khususnya terkait implikasinya dalam pembentukan hukum nasional dan upaya penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, globalisasi menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan hukum adat. Nilai-nilai serta praktik tradisional terus-menerus terdesak oleh adopsi budaya asing dan global yang seragam dan mengikis identitas lokal. Lebih dari itu, konflik antara hukum

<sup>7</sup> Rubi, Syamsudin, M Chandra Restu, dkk, 2024, *Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional*, Banjarmasin, Jurnal Kajian Hukum, Hal.867

<sup>8</sup> Aprillianti and Kasmawati, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusaka Media, Hal.8

adat dan hukum formal negara seringkali menempatkan hukum adat dalam posisi yang lemah. Hukum formal cenderung mengabaikan eksistensi dan kedudukan hukum adat, sehingga masyarakat hukum adat kerap kali menghadapi diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini secara langsung menghambat dan bahkan mengancam keberlanjutan kearifan lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan hak masyarakat hukum adat.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh hukum adat pada era modern adalah adanya konflik antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional Indonesia. Konflik ini muncul karena perbedaan mendasar dalam konsep, prinsip, serta pelaksanaan antara kedua sistem hukum tersebut.<sup>9</sup> Pertama, dari segi sumber legitimasi, hukum adat bersumber dari tradisi, kepercayaan, dan praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum nasional berasal dari legislasi formal yang dibuat oleh lembaga negara. Konflik kerap terjadi ketika legitimasi hukum adat tidak diakui sepenuhnya oleh sistem hukum nasional.

Kedua, dalam hal konsep kepemilikan tanah, hukum adat mengenal konsep kepemilikan komunal dan hak ulayat. Sedangkan hukum nasional cenderung mengakui kepemilikan secara individual maupun kepemilikan oleh negara. Perselisihan sering terjadi terutama dalam sengketa tanah, khususnya saat tanah adat diambil alih untuk proyek pembangunan atau konsesi bisnis. Ketiga, terkait penyelesaian sengketa, hukum adat lebih menekankan musyawarah, restorasi keseimbangan sosial, dan rekonsiliasi. Sementara itu, hukum nasional lebih fokus pada penentuan pihak yang benar dan salah serta pemberian sanksi. Perbedaan pendekatan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan ketika kasus-kasus yang biasa diselesaikan secara adat dibawa ke pengadilan formal. Keempat, konsep keadilan dalam hukum adat dipahami sebagai harmoni sosial dan keseimbangan kosmis, sedangkan dalam hukum nasional, keadilan didasarkan pada interpretasi literal terhadap aturan tertulis. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus tertentu.

Kelima, dari sisi fleksibilitas dan kepastian hukum, hukum adat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks spesifik masyarakat, sedangkan hukum nasional menekankan kepastian hukum serta penerapan aturan yang seragam. Fleksibilitas hukum adat sering dianggap menimbulkan ketidakpastian dalam hukum nasional. Keenam, mengenai hak-hak komunal versus hak individual, hukum adat menitikberatkan pada hak dan kewajiban komunitas secara kolektif, sementara hukum nasional lebih fokus pada hak individual. Konflik kerap terjadi ketika kepentingan komunal bertentangan dengan hak individual yang dilindungi oleh konstitusi. Ketujuh, dalam hal pengakuan terhadap praktik adat, beberapa praktik tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip hukum nasional atau standar hak asasi manusia internasional. Contohnya, beberapa hukuman adat mungkin dinilai melanggar hak asasi manusia. Kedelapan, sering terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara lembaga adat dan lembaga penegak hukum formal dalam menangani kasus-kasus tertentu, yang menimbulkan kebingungan dan konflik dalam pelaksanaan hukum. Kesembilan, meskipun secara teoretis Indonesia mengakui pluralisme hukum, dalam praktiknya sering terjadi dominasi hukum nasional atas hukum adat, sehingga keberadaan hukum adat kurang mendapat pengakuan yang memadai. Kesepuluh, perbedaan interpretasi terhadap undang-undang yang mengakui hukum adat juga kerap menimbulkan konflik dalam implementasi di lapangan.

---

<sup>9</sup> Arief Fahmi Lubis and Irman Putra, 2018, *Tantangan Hukum Adat Dari Masyarakat Pedesaan Dalam Era Moodern* kajian, *Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Jurnal Pendidikan Tambusai, Hal. 2097

Dengan demikian, tantangan besar yang dihadapi hukum adat pada era modern bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga berkaitan dengan harmonisasi dan sinergi antara kedua sistem hukum tersebut demi terciptanya keadilan yang berkeadaban dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

Hukum merupakan cerminan dari struktur sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga terus mengalami perkembangan dan penyesuaian mengikuti dinamika sosial, budaya, dan politik. Di Indonesia, keberadaan hukum adat memiliki peranan penting yang tidak dapat diabaikan. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengalami perubahan sejak masa kolonial hingga pasca-kolonial, hukum adat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional.<sup>10</sup>

Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit mengakui serta menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap hukum adat, meskipun tetap disyaratkan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga agar hukum adat tetap relevan dalam konteks hukum nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 mempertegas kembali peran hukum adat sebagai himpunan norma yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menekankan bahwa hukum adat memiliki akar sejarah dan nilai budaya yang kuat dalam pengelolaan kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (33) mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok yang memiliki ikatan genealogis dengan leluhurnya serta struktur pemerintahan adat. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya sebatas norma sosial, tetapi juga meliputi tatanan kelembagaan dan hubungan sosial yang kompleks.

Proses integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional mencerminkan komitmen negara dalam menghargai keberagaman budaya dan tradisi. Meskipun hukum adat berakar pada nilai-nilai lokal, ia perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional agar tetap kontekstual dan relevan dalam menghadapi perkembangan zaman<sup>11</sup>. Integrasi ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menyatukan unsur tradisional dan modern dalam suatu sistem hukum yang selaras dan menyeluruh.

## KESIMPULAN

Hukum pidana adat merupakan warisan budaya yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat adat dan mencerminkan nilai, norma, serta aturan yang dijalankan secara turun-temurun. Keberadaannya menegaskan keberagaman sistem hukum di Indonesia serta menggambarkan cara pandang masyarakat lokal terhadap keadilan, penyelesaian sengketa, dan pemuliharaan harmoni sosial. Meskipun tidak tertulis, hukum pidana adat memiliki legitimasi kuat dalam menjaga tatanan sosial dan identitas komunitas. Namun, di era modernisasi dan globalisasi, eksistensinya menghadapi tantangan berupa dominasi hukum nasional, pergeseran nilai budaya, dan konflik yurisdiksi. Perbedaan prinsip antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam konsep keadilan, kepemilikan, penyelesaian sengketa, dan sistem sanksi, sering menimbulkan ketegangan. Kendati

<sup>10</sup> Dr. Rendi Susiswo Ismail, S.E., S.H., M.H. Dr. Roziqin, S.H., M.H, 2024, *Hukum Adat Teori Dan Perkembangannya*, Sumatra Barat, Hal. 337

<sup>11</sup> Veisa Najwa, Rizka Ayu and Najwa Mufidah Hasibuan, 2023, *Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Banten, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Hal. 8

demikian, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 serta berbagai regulasi turunannya menunjukkan bahwa negara tetap menghormati eksistensi hukum adat. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional perlu dilakukan secara bijak melalui dialog setara dan pemahaman lintas budaya. Harmonisasi ini penting agar hukum pidana adat tetap hidup dan berkontribusi terhadap sistem hukum nasional tanpa kehilangan esensi budayanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Erfan Muhammad,Fadillah Nor dan Fitriah., 2024.,Hukum Adat di Indonesia : Aspek, Teori, dan Penerapan.,Jurnal Hukum Negara Indonesia., Vol.2, No.2, hal 124-145.
- Nur Sri Maryam DM., 2024. Konstribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia., Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan., 1(4),264-276
- Nur Sri Maryam DM., 2024. Konstribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia., Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan., 1(4),264-276
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nabella Indah Rismawati., dkk., (2024). Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Adat Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi. Pemuliaan Keadilan Vol.1, Nomor. 4, Tahun2024e-ISSN : 3063-282X; dan p-ISSN : 3063-2811; Hal. 230-239
- Muchammad Daing Azimattara., 2025., Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat Dalam Masyarakat Indonesia.,Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang., Vol.23. No.2. 143-144
- Lin Turyani, Erni Suharini, Hamdan Tri Atmaja., 2024.,Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari Hari Di Masyarakat.,Jurnal Ilmiah Pendidikan Ips., Vol.2. No.2., Hal 234-243
- Rubi,Syamsudin,M Chandra Restu Maulana.,dkk. 2024.,Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional..jurnal.bundamediagrup
- Achmad Asfi Burhanudin., 2021.,Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi.,Jurnal Studi Ilmu Keagamaan IslamVol.2. No.4., e-ISSN: 2721-7078
- APRILIANTI, S.H., M.H. 2022., Hukum Adat Di Indonesia., Bandar Lampung : PUSAKA MEDIA Anggota IKAPI., No. 008/LPU/2020

*HUKUM PIDANA ADAT DI TENGAH MODERNISASI : RELEVANSI, TANTANGAN,  
DAN INTEGRASI DALAM SISTEM NASIONAL*

Arief Fahmi Lubis, Irman Putra., 2018., Tantangan Hukum Adat dari Masyarakat Pedesaan dalam Era Modern : Kajian Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional., Jurnal Pendidikan Tambusai., Vol.2. No.3. Halaman 2095-2104

Aliyyah May Cahyani., 2025., Menjaga identitas nasional dalam konteks keberagaman budaya Indonesia., Jurnal Maliki Interdisciplinary., Vol.3. No.6. 2170-2177

Sumber: Mafy Media Literasi Indonesia., November 2024., Penulis : Dr. Rendi Susiswo Ismail, S.E., S.H., M.H. Dr. Roziqin, S.H., M.H. : Hukum Adat Teori Dan Perkembangannya., ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.1. No.9., 2023, Veisa Najwa, Rizka Ayu and Najwa Mufidah Hasibuan : Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia.

Jurnal Hukum Ius Publicum., Vol.5. No.1. 2024., Tri Astuti Handayani, Andrianto Prabowo: Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional

Zainudin, Hasan. 2025. *Hukum Adat*, Universitas Bandar Lampung: Bandar Lampung (Ubl) Press.

Jurnal Ilmu Hukum Reusam Issn 2338-4735 vol. Xi. No.1., 2023., Surya Hamdani, Annisa Danti Avrilina Ningrum, Muammar : Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Harniwati., 2024., Hukum Adat Di Era Modernisasi., Jurnal Of Global Legal Review., Vol.2. No.1. Hal.41-52